SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA PENGELOLAAN BARANG / JASA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bandung, telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan serta Pengelolaan Barang / Jasa Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2005 ;

b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2005 khususnya pada Lampiran I, ketentuan Bab III Pasal 3 huruf A, angka 9), huruf B angka 5 dan huruf C angka 3a, angka 4b, 4d dan Huruf G, angka 4 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan serta Pengelolaan Barang / Jasa Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan serta Pengelolaan Barang / Jasa Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 39 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA PENGELOLAAN BARANG / JASA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan serta Pengelolaan Barang / Jasa Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 39 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I, Bab III, Pasal 3 huruf A Prosedur dan Tatacara Penyusunan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), angka 9) huruf i point 2), Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

 Bab III, Pasal 3, huruf A, Prosedur dan Tatacara Penyusunan DASK, angka 9) huruf i :

 2) Wakil Bupati selaku pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk memberikan otorisasi

2. Ketentuan Lampiran I. Bab III, Pasal 3. huruf B Pembahasan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), angka 5 ayat (1) Pengesahan DASK. Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

 Bab III, Pasal 3. huruf B Pembahasan DASK, angka 5 ayat (1) Pengesahan DASK :

 (1) Hasil tik net/jadi DASK SKPD setelah diteliti dan mendapat persetujuan Tim Komprehensif, diadministrasikan oleh BAKD, disampaikan kepada Wakil Bupati untuk ditandatangani.

3. Ketentuan Lampiran I, Bab III Pasal 3 huruf C, Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), angka 3a. Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

 Bab III, Pasal 3, huruf C, Perubahan DASK. angka 3 :

 3. Pejabat Yang Berwenang.

 Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan menetapkan perubahan DASK, adalah sebagai berikut :

a. Kewenangan Wakil Bupati.

1) Perubahan target dan belanja kegiatan/addendum kontrak diatas 10% (sepuluh persen) terhadap rincian kegiatan yang tercantum dalam DASK.

2) Perubahan target harga pada item uraian pengeluaran kegiatan.

3) Perubahan / Penggeseran Alokasi Dana per triwulan.

4) Perubahan Lokasi Pekerjaan.

4. Ketentuan Lampiran I, Bab III, Pasal 3 huruf C, Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), angka 4b dan 4d, Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bab III. Pasal 3. huruf C, Perubahan DASK, angka 4b dan 4 d:

4. Prosedur perubahan/pergeseran DASK, dilaksanakan melalui tatacara sebagai berikut:

b. Perubahan/pergeseran yang telah dikonsultasikan/dikonfirmasikan dengan Tim Peneliti/Evaluasi dan dikoordinasikan oleh BAKD, dituangkan kedalam Dokumen Perubahan/Pergeseran DASK, ditandatangani oleh Wakil Bupati.

d. Prosedur Perubahan/Pergeseran DASK yang harus mendapat persetujuan Bupati, disampaikan secara tertulis kepada Wakil Bupati.

5. Ketentuan Lampiran I, Bab III, Pasal 3 huruf G, Prosedur Realisasi Penggunaan Anggaran. angka 4, Alur/Proses Realisasi penggunaan Anggaran, dapat dilihat dalam Lampiran Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 Maret 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 10 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003